JURNAL KEUANGAN
DAERAH, PUSAT DAN KEARSIPAN
ISSN : 3063-4059
Vol. 3, No. 2, 2026

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA MURUNG SARI KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Muhammad Suyudi[1], Agus Surya Dharma[2], Yusran Fahmi[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai
e-mail: Mhmmdsuyudi076@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan analisis terhadap tata kelola anggaran di Desa Murung Sari, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, implementasi Dana Desa dinilai cukup efektif tetapi belum mencapai performa optimal. Kelemahan utama terletak pada perencanaan yang kurang melibatkan masyarakat, lemahnya pencatatan keuangan akibat kelalaian aparatur, minimnya keterbukaan informasi publik, serta rendahnya mutu infrastruktur fisik yang cepat mengalami kerusakan. Guna membedah dinamika tersebut, riset deskriptif-kualitatif ini mengumpulkan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan sepuluh informan kunci yang dipilih secara sengaja (*purposive sampling*). Temuan di lapangan mengonfirmasi bahwa kendala administratif seperti keterlambatan transfer dana pusat dan buruknya sistem pembukuan Siskeudes menjadi penghambat utama, di samping adanya selisih realisasi anggaran. Kendati demikian, ketepatan sasaran program pembangunan dan pemanfaatan material lokal melalui sistem padat karya menjadi aspek pendukung yang krusial. Sebagai langkah perbaikan, pemerintah desa didesak untuk mempublikasikan APBDes secara transparan, menggelar pelatihan kompetensi bagi perangkat desa, serta memperketat pengawasan teknis di lapangan. Sementara itu, warga setempat juga dituntut untuk lebih responsif dan proaktif dalam mengawal setiap forum musyawarah maupun realisasi proyek fisik di daerah mereka.

Kata Kunci: Dana Desa, Efektivitas Pembangunan, Transparansi Anggaran

ABSTRACT

*Based on an analysis of budget governance in Murung Sari Village, South Amuntai District, North Hulu Sungai Regency, the implementation of the Village Fund is deemed quite effective but has not yet achieved optimal performance. The main weaknesses lie in planning that lacks community involvement, weak financial record-keeping due to negligence by officials, minimal public information transparency, and the low quality of physical infrastructure that quickly deteriorates. To examine these dynamics, this descriptive-qualitative research collected data through observation, documentation, and in-depth interviews with ten purposefully selected key informants (*purposive sampling*). Field findings confirm that administrative obstacles such as delays in central fund transfers and a poor Siskeudes (Village Finance System) bookkeeping system are the main obstacles, in addition to discrepancies in budget realization. However, accurate targeting of development programs and the use of local materials through a labor-intensive system are crucial supporting factors. As improvements, the village government is urged to publish the Village Budget (APBDes) transparently, conduct competency training for village officials, and strengthen technical oversight*

ISSN : 3063-4059
Vol. 3, No. 2, 2026

in the field. Meanwhile, local residents are also urged to be more responsive and proactive in overseeing every deliberation forum and the implementation of physical projects in their area.

Keywords: *Village Funds, Development Effectiveness, Budget Transparency*

PENDAHULUAN

Efektivitas merupakan indikator krusial guna mengukur tingkat keberhasilan suatu program, termasuk dalam domain pengelolaan keuangan di tingkat pemerintahan desa. Berdasarkan pandangan Sugiyono (2019), efektivitas merepresentasikan tingkat keberhasilan suatu aktivitas dalam merealisasikan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu, V. Wiratna Sujarweni (2019) mengemukakan bahwa efektivitas bertumpu pada kesuksesan pemanfaatan anggaran untuk meraih tujuan secara tepat dan menyalurkan manfaat langsung bagi kehidupan masyarakat. Penekanan konsep ini bukan sekadar pada hasil akhir berupa materi, melainkan pada keselarasan fungsional antara perencanaan awal dan realisasi konkret di lapangan. Pengelolaan dana yang bersumber dari keuangan negara harus diorientasikan pada peningkatan kesejahteraan karena efektivitas menjadi tolak ukur utama dalam menilai kualitas pelaksanaan program pembangunan desa secara menyeluruh.

Eksistensi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur urusannya sendiri kian diperkuat secara yuridis melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Regulasi ini memberikan landasan hukum kokoh bagi jalannya roda pemerintahan desa dalam mengelola instrumen keuangan mandiri yang ditransfer langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai ujung tombak pembangunan nasional, desa memegang peran integral dalam menyelaraskan laju pertumbuhan ekonomi daerah serta perkotaan. Kebijakan afirmasi fiskal melalui Dana Desa ini ditujukan untuk mereformasi kualitas hidup, memicu kemandirian lokal, dan menyediakan fasilitas publik yang inklusif. Melalui regulasi tersebut, tata kelola keuangan wajib dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib anggaran demi mengoptimalkan pelayanan publik bagi masyarakat. Tata kelola anggaran desa wajib berpijak pada prinsip-prinsip manajerial yang sehat demi mewujudkan akuntabilitas publik yang optimal. Menurut Chabib Sholeh dalam V. Wiratna Sujarweni (2019: 1-10), indikator efektivitas pengelolaan keuangan desa dapat ditinjau dari sejauh mana program kerja mampu menyentuh sasaran strategis dan membawa dampak konkret bagi kemaslahatan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Mardiasmo (2018: 18-22) bersama dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menegaskan beberapa pilar utama tata kelola keuangan sektor publik. Pilar tersebut meliputi prinsip transparansi yang menjamin hak akses informasi bagi warga, prinsip akuntabilitas sebagai perwujudan pertanggungjawaban hukum, prinsip partisipasi yang menggandeng masyarakat dari tahap perencanaan hingga evaluasi, serta prinsip tertib dan disiplin anggaran agar penggunaan dana terhindar dari ketimpangan dan pemborosan.

Keberhasilan tata kelola dana desa ini tidak terlepas dari implementasi fungsi manajemen universal sebagaimana dirumuskan oleh George R. Terry (2019: 16). Fungsi manajemen tersebut mencakup *planning* (perencanaan yang partisipatif melalui musyawarah desa) dan *organizing* (pembagian tugas struktural yang jelas antara Kepala Desa, perangkat, dan Badan Permusyawaratan Desa). Selanjutnya, terdapat aspek *actuating* sebagai tahap implementasi program kerja yang menggerakkan seluruh potensi desa, serta *motivating* untuk memicu semangat kerja para pelaksana anggaran. Terry juga menguraikan pentingnya *controlling* sebagai instrumen evaluasi meminimalisir penyimpangan, *innovating* untuk melahirkan gagasan kreatif seperti digitalisasi administrasi desa, serta *coordinating* guna menyelaraskan gerak langkah organisasi agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan.

ISSN : 3063-4059
Vol. 3, No. 2, 2026

Perspektif mengenai efektivitas diperkaya oleh Sondang P. Siagian (2001: 24) yang menyatakan bahwa efektivitas adalah optimalisasi pemanfaatan sarana, prasarana, dan sumber daya dalam jumlah tertentu demi menghasilkan output jasa atau barang yang direncanakan. Di sisi lain, Harbani Pasolong (2007: 4) melihat efektivitas sebagai jalinan sebab-akibat di mana sasaran organisasi tercapai karena jalannya proses aktivitas yang sistematis. Duncan dalam Steers (1985: 53) turut menambahkan tiga dimensi pengukuran efektivitas yang komprehensif, meliputi pencapaian tujuan dengan ketepatan waktu, integrasi berupa kemampuan organisasi mengadakan sosialisasi dan komunikasi, serta kemampuan adaptasi entitas terhadap dinamika lingkungannya. Ketiga dimensi ini sangat relevan digunakan sebagai pisau analisis dalam menilai sejauh mana tata laksana keuangan desa berkontribusi terhadap ketepatan capaian administratif maupun kemanfaatan jangka panjang.

Dalam koridor sosiologi ekonomi, Kuncoro (2020) memaknai pembangunan sebagai metamorfosis terencana dan berkelanjutan demi mendongkrak kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan hasil pendapatan. Todaro dan Smith (2021) memperluas definisi tersebut dengan menyebut pembangunan sebagai proses multidimensional yang merombak struktur sosial, sikap publik, institusi nasional, sekaligus mengakselerasi pengentasan kemiskinan. Menurut Adisasmita (2019), akselerasi pembangunan pedesaan harus mengacu pada asas keterbukaan, pelibatan aktif masyarakat, pertanggungjawaban publik, serta orientasi jangka panjang (*sustainable*). Sasaran utama pembangunan pedesaan ini diarahkan untuk mendongkrak produktivitas ekonomi, memperkuat kelembagaan lokal, meningkatkan keterampilan warga, serta membangun infrastruktur dasar yang memadai seperti jalan desa dan balai pertemuan.

Kendati demikian, realitas di lapangan sering kali menunjukkan anomali, seperti yang terjadi di Desa Murung Sari, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Meskipun mendapatkan kucuran Dana Desa yang signifikan, progres pembangunan dinilai belum berjalan optimal lantaran minimnya keterbukaan anggaran, keterbatasan kompetensi aparatur dalam pencatatan keuangan, keterlambatan penyaluran dari pemerintah pusat, hingga rendahnya kontrol sosial yang memicu kasus hukum oleh oknum mantan kepala desa. Padahal, berdasarkan instruksi Bupati Hulu Sungai Utara periode 2025-2030, H. Sahrujani, pengelolaan anggaran desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) wajib dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, dan patuh pada regulasi demi memajukan kawasan rawa dan lahan basah di wilayah tersebut. Indikasi ketidaksesuaian fisik proyek seperti jalan rabat beton yang cepat rusak mempertegas adanya kelemahan dalam rantai pengawasan pelaksanaan anggaran.

Berangkat dari akumulasi problem tersebut, studi mendalam mengenai tingkat efektivitas pengelolaan anggaran menjadi urgensi akademik dan praktis yang tidak dapat ditunda. Evaluasi yang menyeluruh terhadap siklus perencanaan yang kurang tepat, penatausahaan bendahara yang kerap keliru, hingga kualitas pelaporan realisasi APBDes sangat dibutuhkan sebagai bahan perbaikan kinerja ke depan. Melalui analisis kritis ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi strategis bagi pemerintah desa untuk memperbaiki tata kinerjanya, mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat, dan mengembalikan esensi Dana Desa sebagai instrumen utama dalam mewujudkan keadilan sosial serta kemandirian ekonomi pedesaan. Kesuksesan pengelolaan pada akhirnya tidak hanya diukur dari penyerapan anggaran secara administratif semata, melainkan dari perubahan nyata kualitas hidup yang dirasakan langsung oleh seluruh warga desa.

METODE

Penelitian ini mengambil fokus spasial pada wilayah pemerintahan tingkat desa, yang secara spesifik berlokasi di Kantor Desa Murung Sari. Pusat administratif ini secara geografis beralamat lengkap di Jalan Veteran Murung Sari, yang merupakan bagian dari wilayah teritori Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan dengan kode pos

ISSN : 3063-4059
Vol. 3, No. 2, 2026

71452. Pemilihan lokasi riset ini tentu didasari oleh urgensi untuk menelisik lebih jauh mengenai bagaimana realitas empiris di lapangan terkait pemanfaatan anggaran negara. Fokus sentral dari kajian ini adalah untuk membongkar sekaligus menganalisis secara kritis sejauh mana efektivitas tata kelola Dana Desa benar-benar mampu mendongkrak laju infrastruktur serta pembangunan secara menyeluruh di wilayah tersebut. Melalui penentuan lokasi yang sangat presisi dan terarah, diharapkan potret kondisi pembangunan kawasan pedesaan dapat terekam secara komprehensif, faktual, serta mendalam, sehingga hasil akhir riset ini nantinya mampu menyumbangkan pemikiran dan kontribusi nyata bagi perbaikan sistem tata kelola keuangan desa di masa mendatang.

Dalam upaya membedah fenomena sosial tersebut, peneliti memutuskan untuk mengimplementasikan pendekatan kualitatif sebagai pisau analisis utamanya. Langkah metodologis ini dinilai sebagai opsi yang paling relevan untuk melakukan pengamatan, menghimpun serpihan informasi, serta menafsirkan data-data yang berserakan di lapangan agar dapat terangkai menjadi sebuah narasi akademis yang terang benderang mengenai tata kelola Dana Desa. Jika kita merujuk pada landasan konseptual yang digagas oleh Sugiyono (2019:9), metodologi kualitatif pada hakikatnya berakar kuat pada filosofi postpositivisme. Paradigma ini sangat ideal untuk diaplikasikan saat menelaah kondisi suatu entitas atau objek yang bersifat alamiah dan berjalan apa adanya, yang tentunya sangat bertolak belakang dengan pendekatan eksperimental yang sarat akan rekayasa laboratorium. Dalam skema kerja kualitatif ini, eksistensi peneliti memegang peranan yang amat krusial, yakni bertindak langsung sebagai instrumen kunci atau aktor sentral dalam setiap proses penggalian informasi. Pengumpulan informasi pun tidak dikerjakan menggunakan satu sudut pandang saja, melainkan menerapkan strategi triangulasi yang menggabungkan berbagai pendekatan secara simultan. Alur analisisnya juga bergerak secara induktif, di mana berbagai temuan spesifik dari lapangan akan diramu untuk melahirkan makna yang jauh lebih luas, alih-alih sekadar mencari pembuktian hipotesis semata.

Secara lebih spesifik, kerangka riset ini bersandar pada tipe desain penelitian deskriptif kualitatif. Esensi utama dari jenis penelitian ini adalah upaya untuk melukiskan fenomena yang tengah bergulir secara terperinci dan mendalam melalui proses pengumpulan data yang sangat variatif. Peneliti dapat menghimpun fakta melalui interaksi tanya jawab atau wawancara, pemantauan kondisi aktual melalui observasi, hingga pelacakan rekam jejak administratif melalui dokumentasi. Menariknya, seiring dengan dinamika zaman, proses penggalian data melalui wawancara tidak lagi terpaku pada pertemuan tatap muka secara fisik semata. Interaksi mendalam dengan para narasumber dapat diakomodasi secara fleksibel dan efisien melalui sambungan telepon maupun konferensi video, tanpa sedikit pun mengurangi esensi pencarian kebenaran terkait isu efektivitas anggaran pembangunan di desa tersebut. Lebih dari sekadar pemaparan deskriptif di level permukaan, investigasi ini juga dirancang sedemikian rupa untuk menukik lebih dalam guna mengidentifikasi beragam faktor determinan. Riset ini berambisi untuk memetakan apa saja elemen yang bertindak sebagai katalisator pendukung, sekaligus menguliti variabel-variabel laten yang berpotensi kuat menjadi batu sandungan atau penghambat dalam akselerasi pembangunan di lingkungan Desa Murung Sari.

Untuk menyusun fondasi argumen akademis yang solid, bangunan penelitian ini secara penuh ditopang oleh dua pilar informasi utama, yakni ketersediaan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan informasi esensial tangan pertama yang memiliki tingkat orisinalitas sangat tinggi. Rumpun data ini dipanen langsung dari denyut nadi lapangan melalui serangkaian proses wawancara mendalam serta pengamatan kasat mata terhadap realitas keseharian masyarakat. Adapun sumber utama dari data primer ini adalah representasi dari jajaran aparat pemerintah desa beserta sebagian kelompok masyarakat yang berdomisili menetap di Desa Murung Sari. Keterlibatan mereka secara langsung memberikan perspektif empiris yang tak ternilai harganya. Di sisi lain, kehadiran data sekunder berfungsi sebagai informasi pelengkap yang bertugas memperkokoh fondasi teori serta

ISSN : 3063-4059
Vol. 3, No. 2, 2026

pemahaman konteks kajian. Informasi pendukung ini diekstraksi dari berbagai kegiatan penelusuran kepustakaan, telaah literatur ilmiah, serta peninjauan menyeluruh terhadap dokumen-dokumen resmi milik institusi pemerintah yang memiliki korelasi linear dengan isu efektivitas anggaran.

Tingkat keberhasilan sebuah riset kualitatif amat bergantung pada kualitas, kedalaman, serta akurasi informasi yang disuguhkan oleh para narasumber atau informan. Menyadari hal tersebut, peneliti tidak memilih narasumber secara acak atau sembarangan, melainkan menetapkan kriteria seleksi yang ketat melalui teknik penarikan sampel bertujuan, atau yang di ranah akademik lazim dikenal dengan istilah *purposive sampling*. Merujuk secara langsung pada pandangan komprehensif Sugiyono (2019:300), teknik pemipilahan ini merupakan metode penentuan sampel yang dieksekusi secara sengaja dengan menunjuk individu-individu spesifik yang diyakini teguh memiliki kapabilitas, pengetahuan mumpuni, serta persinggungan langsung dengan isu yang tengah diangkat. Individu-individu pilihan ini dipandang paling representatif dan sanggup mewakili karakteristik populasi yang menjadi subjek kajian. Melalui pendekatan selektif ini, kelompok informan yang dilibatkan dapat dipastikan merupakan pihak-pihak krusial yang benar-benar memahami seluk-beluk alur birokrasi, mulai dari tahapan perencanaan, penyaluran, hingga model pertanggungjawaban Dana Desa.

Beranjak pada instrumen pengumpulan data di lapangan, peneliti mengerahkan tiga taktik operasional utama yang sifatnya saling melengkapi satu sama lain. Taktik pertama yang diandalkan adalah wawancara, yakni sebuah proses interogasi dialogis yang dilakukan secara langsung dan intim kepada pihak-pihak yang menggenggam otoritas maupun kalangan masyarakat akar rumput yang merasakan langsung dampak dari tata kelola keuangan desa. Dialog dua arah ini didesain guna mengurai benang kusut terkait problema efektivitas pembangunan di wilayah tersebut. Taktik kedua berwujud observasi, yang merupakan sebuah upaya sistematis dan terencana untuk memantau, merekam, serta mencerna fenomena secara langsung menggunakan mata kepala sendiri terkait kondisi fisik infrastruktur maupun dinamika interaksi sosial masyarakat. Sementara itu, taktik ketiga bertumpu pada dokumentasi. Dengan mengutip pemikiran Sugiyono (2019: 329-330), dokumen pada dasarnya adalah rekam jejak atau peninggalan dari peristiwa masa lampau yang sifatnya otentik. Wujudnya bisa teramat beragam, mencakup catatan tertulis, arsip visual berupa gambar, hingga karya monumental bersejarah peninggalan seseorang. Dalam ekosistem riset kualitatif, studi dokumentasi memainkan peran sebagai instrumen vital penyempurna yang mengukuhkan validitas temuan dari observasi maupun wawancara.

Fase krusial berikutnya yang harus dilalui adalah pemrosesan sekumpulan informasi tersebut melalui teknik analisis data yang sistematis. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Sugiyono (2019: 247), karakter bawaan dari analisis data kualitatif adalah pendekatannya yang sepenuhnya bersifat induktif. Konsep ini memberikan arti bahwa proses telaah selalu bertolak dari temuan-temuan partikular di lapangan yang kemudian dirajut, dikembangkan, dan disintesiskan secara perlahan menjadi sebuah pola, relasi, hingga bermuara pada konklusi yang sarat akan makna. Analisis ini sama sekali bukan aktivitas pasif yang menuntut peneliti menunggu hingga seluruh data terkumpul, melainkan sebuah proses berkesinambungan yang bergulir tiada henti sejak awal masa pengumpulan data hingga riset dinyatakan tuntas secara paripurna. Merujuk pada postulat interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana yang disitir oleh Sugiyono (2019: 246), siklus analisis kualitatif beroperasi secara sirkuler dan berkelanjutan hingga data mencapai titik kejenuhannya. Prosedur ini melibatkan tiga tahapan esensial: mereduksi data dengan memilah dan menyederhanakan informasi kasar dari lapangan, menyajikan data secara logis agar struktur permasalahan mudah dicerna oleh nalar manusia yang terbatas, serta menarik kesimpulan sekaligus memverifikasinya melalui tinjauan ulang pada catatan lapangan untuk memastikan temuan tersebut valid dan kokoh.

Tahapan pamungkas namun tak kalah krusialnya adalah pelaksanaan uji kredibilitas data, yakni sebuah mekanisme perlindungan akademis untuk menjamin derajat kepercayaan publik terhadap seluruh temuan riset. Berdasarkan pedoman komprehensif dari Sugiyono (2019: 368-376),

ISSN : 3063-4059
Vol. 3, No. 2, 2026

proses validasi dalam ranah kualitatif ini dapat ditempuh melalui pelbagai macam jalan, di antaranya melalui perpanjangan durasi pengamatan, peningkatan intensitas ketekunan, penerapan metode triangulasi, pengecekan keabsahan lewat diskusi sejawat, hingga konfirmasi langsung (*member check*). Terkait riset pengelolaan anggaran Desa Murung Sari ini, perpanjangan pengamatan diaplikasikan guna memverifikasi silang temuan-temuan awal dengan realitas lapangan secara berulang. Jika fakta yang direkam konsisten dan tidak mengalami pergeseran makna, maka data tersebut sah dikategorikan sebagai informasi yang kredibel, dan pengamatan tambahan pun dapat segera disudahi. Di samping itu, peneliti juga dituntut untuk melipatgandakan ketekunannya dengan cara menajamkan fokus observasi secara cermat dan persisten agar tidak ada satu pun detail esensial yang luput. Pada akhirnya, instrumen triangulasi dikerahkan secara totalitas sebagai teknik pamungkas untuk mengecek silang kebenaran data, baik dengan membandingkan keterangan dari beragam sumber, mengawinkan berbagai variasi teknik pengumpulan informasi, maupun menguji konsistensi jawaban pada rentang waktu yang berlainan demi mencapai kebenaran yang obyektif.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Murung Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

1. Perencanaan
 a. Efektif

 Berdasarkan hasil analisis mendalam, tingkat efektivitas dalam sub-variabel perencanaan dinilai belum optimal secara menyeluruh. Proses wawancara menunjukkan adanya ketimpangan persepsi; aparatur pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengklaim program kerja sudah tepat sasaran karena telah melewati mekanisme Musyawarah Desa (Musdes). Sebaliknya, ketua RT dan elemen masyarakat merasa aspirasi mereka terabaikan karena proyek infrastruktur dasar yang direalisasikan tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Fakta ini diperkuat oleh hasil observasi dan dokumentasi peneliti yang menyingkap adanya defisit transparansi, di mana pengelolaan dana desa serta penyusunan anggaran tidak akuntabel, bahkan laporan pertanggungjawaban keuangan terindikasi tidak selaras dengan kondisi fisik pembangunan. Fenomena salah sasaran dan tertutupnya arus informasi publik ini jelas bertolak belakang dengan premis Chabib Sholeh (dalam V. Wiratna Sujarweni, 2019) yang menegaskan bahwa prinsip tata kelola keuangan yang ideal wajib bertumpu pada perencanaan yang matang demi menjamin efisiensi, efektivitas, serta pemerataan pembangunan guna mencegah ketimpangan wilayah.

 b. Efisien

 Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Desa Murung Sari, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, pengelolaan Dana Desa telah memenuhi prinsip efisiensi melalui pemanfaatan anggaran secara cermat, hemat, dan berdaya guna. Pemerintah desa secara konsisten mengoptimalkan potensi lokal melalui program Padat Karya Tunai dengan memprioritaskan material serta tenaga kerja dari lingkungan sekitar dalam proyek infrastruktur, seperti pembangunan rabat beton dan jalan usaha tani. Langkah taktis ini terbukti mampu menekan biaya operasional sekaligus mencegah pemborosan anggaran. Selain itu, percepatan proses pencairan dana dan transparansi pengadaan barang dan jasa memastikan seluruh program berjalan tepat waktu tanpa terbengkalai. Fenomena ini sejalan dengan pandangan Chabib Sholeh (2015) yang menegaskan bahwa tata kelola keuangan yang ideal memerlukan perencanaan matang demi menjamin efektivitas dan efisiensi pembangunan. Melalui keseragaman regulasi dan

ISSN : 3063-4059
Vol. 3, No. 2, 2026

eksekusi yang bertepat guna, desa tidak hanya berhasil mencapai tujuan otonomi daerah secara mandiri, tetapi juga mampu mengikis ketimpangan wilayah sekaligus memastikan alokasi dana benar-benar tepat sasaran.

c. Tepat Sasaran

Berdasarkan hasil analisis, indikator ketepatan sasaran dalam sub-variabel perencanaan program pembangunan di Desa Murung Sari sudah berjalan secara efektif. Melalui pengamatan langsung dan wawancara mendalam, alokasi Dana Desa terbukti mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat secara akurat, khususnya pada pembangunan infrastruktur vital seperti drainase pemukiman untuk mengatasi genangan serta jalan usaha tani yang memperlancar mobilisasi hasil panen petani. Seluruh program fisik ini lahir dari mekanisme partisipatif melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan berpedoman teguh pada skala prioritas RKPDes, bukan atas dasar kepentingan subjektif aparatur desa. Fakta empiris di lapangan memperlihatkan bahwa tidak ada proyek yang terbengkalai atau minim asas manfaat, didukung oleh sistem pengawasan yang solid dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta warga setempat. Realitas keberhasilan perencanaan ini sangat sejalan dengan tesis Chabib Sholeh (dalam V. Wiratna Sujarweni, 2019) yang menegaskan bahwa prinsip pengelolaan keuangan yang ideal wajib bertumpu pada aspek efektivitas, efisiensi, dan ketepatan sasaran demi mewujudkan tujuan otonomi daerah sekaligus mencegah ketimpangan pembangunan antarsubwilayah.

2. Pelaksanaan

a. Penerimaan Dana Desa

Berdasarkan kajian di Desa Murung Sari, tata kelola penerimaan Dana Desa dinilai telah berjalan dengan cukup efektif dan transparan. Mekanisme penyaluran anggaran yang patuh pada birokrasi pemerintah kabupaten terbukti mampu menyelaraskan hasil perencanaan partisipatif dengan realisasi pembangunan di lapangan agar lebih tepat sasaran. Fakta ini diperkuat oleh hasil pengamatan peneliti terhadap validitas dokumen transfer bank serta ketertiban pencatatan administratif di kantor desa. Seluruh dana yang masuk langsung dialokasikan untuk mendanai program prioritas hasil Musyawarah Desa (Musdes), seperti proyek drainase dan jalan usaha tani, tanpa adanya pengendapan modal atau pengalihan anggaran secara sepihak. Meski sempat terjadi kendala keterlambatan jadwal dari pemerintah pusat, proses birokrasi internal tetap berjalan dengan tertib. Kondisi objektif ini sejalan dengan pandangan Chabib Sholeh (2015:3-4) yang menegaskan bahwa pilar utama pengelolaan keuangan yang akuntabel oleh satuan kerja bertumpu pada sinergi dua mekanisme krusial, yakni efisiensi pada sistem penerimaan kas serta ketepatan pada sistem pembayaran.

b. Pembayaran Dana Desa

Berdasarkan hasil analisis mendalam di lapangan, mekanisme pembayaran Dana Desa di Desa Murung Sari telah berjalan secara memadai dan terstruktur dengan baik. Pengamatan langsung menunjukkan bahwa seluruh proses pencairan anggaran dilakukan secara transparan, tepat waktu, dan tertib administrasi karena wajib melewati tahapan verifikasi kemajuan fisik yang diperkuat oleh bukti serah terima pekerjaan. Alur birokrasi yang disiplin ini meminimalkan risiko keterlambatan dan memastikan pemanfaatan anggaran tetap efisien serta tepat sasaran sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Realita empiris ini sejalan dengan konseptualisasi pelaksanaan anggaran menurut Chabib Sholeh (dalam V. Wiratna Sujarweni, 2019), yang menegaskan bahwa efektivitas tata kelola keuangan dalam suatu instansi sangat bergantung pada interkoneksi yang harmonis antara dua pilar utama, yaitu sistem penerimaan dan sistem pembayaran. Melalui integrasi pengawasan yang ketat dan transparansi yang terjaga, stabilitas

ISSN : 3063-4059
Vol. 3, No. 2, 2026

operasional program pembangunan dapat direalisasikan demi kesejahteraan masyarakat luas.

3. Penatausahaan
 a. Menyimpan

 Berdasarkan hasil analisis mendalam melalui wawancara dan observasi di lapangan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembayaran Dana Desa di Desa Murung Sari telah berjalan secara cukup efektif. Seluruh proses penyerahan dana dilakukan secara transparan, tepat waktu, dan mematuhi prosedur yang berlaku setelah verifikasi kemajuan kerja diperkuat oleh bukti serah terima secara tertib. Kedisiplinan ini berkontribusi besar dalam menjaga efisiensi anggaran serta memastikan program kerja terealisasi secara tepat sasaran sejak fase perencanaan awal. Fenomena ini selaras dengan pandangan Chabib Sholeh (dalam V. Wiratna Sujarweni, 2019) mengenai pilar-pilar manajemen finansial yang ideal, di mana realisasi agenda oleh satuan kerja wajib ditopang oleh dua mekanisme fundamental yang saling terintegrasi dalam pelaksanaan anggaran, yakni sistem penerimaan dana serta sistem pembayaran yang akuntabel.

 b. Menyetor

 Berdasarkan analisis hasil wawancara dan observasi di lapangan, proses penyetoran Dana Desa terbukti telah berjalan dengan sangat efektif dan disiplin. Seluruh mekanisme penyetoran dilakukan secara berkala dan tepat waktu pasca-pelaksanaan program, yang divalidasi langsung melalui bukti transaksi perbankan serta pembukuan laporan keuangan yang tertata rapi tanpa adanya deviasi prosedur. Konsistensi ini menjadi pilar utama dalam menjaga nilai akuntabilitas dan transparansi dari seluruh rangkaian perencanaan serta realisasi anggaran anggaran desa. Fenomena empiris ini sangat selaras dengan konsep yang digagas oleh Chabib Sholeh (dalam V Wiratna Sujarweni, 2019) mengenai urgensi tata kelola finansial yang kredibel. Dalam pandangan tersebut, efisiensi penatausahaan keuangan daerah wajib bersandar pada alur sistematis yang mencakup prosedur penerimaan, penyimpanan, penyetoran, pengeluaran, penyerahan, pencatatan, hingga tahap pertanggungjawaban dan pelaporan yang valid demi tercapainya target pembangunan yang bersih.

 c. Mencatat

 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, indikator penatausahaan dana desa telah berjalan dengan cukup efektif dan sistematis. Kaur Keuangan secara konsisten melakukan pembukuan secara rutin dan rapi ke dalam buku kas, buku pembantu, serta dokumen transaksi yang mencakup seluruh aktivitas penerimaan, penyimpanan, pembayaran, hingga penyetoran dana. Pola pencatatan yang tertib ini terbukti mampu menyokong transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi tata kelola finansial desa secara menyeluruh. Fenomena positif tersebut selaras dengan pemikiran Chabib Sholeh (dalam V. Wiratna Sujarweni, 2019) yang menegaskan bahwa esensi penatausahaan dalam prinsip pengelolaan keuangan yang kredibel wajib mengintegrasikan prosedur penerimaan, penyimpanan, penyetoran, pembayaran, penyerahan, pencatatan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban secara terpadu. Melalui sinkronisasi antara regulasi baku dan implementasi riil ini, tata kelola kas desa tidak hanya sekadar memenuhi aspek administratif, melainkan juga meminimalisasi risiko kekeliruan pencatatan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap akurasi performa finansial yang disajikan oleh aparatur pemerintah desa.

4. Pelaporan
 a. Keterbukaan

ISSN : 3063-4059
Vol. 3, No. 2, 2026

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa transparansi aspek pelaporan dalam Pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan di Desa Murung Sari, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara masih jauh dari kata efektif. Pengalokasian anggaran pembangunan serta pemberdayaan masyarakat terkesan tertutup, bahkan penyajian laporan keuangan periode 2020–2025 terindikasi menyimpang dari realisasi lapangan, sehingga memicu kecurigaan publik terkait adanya mark-up anggaran. Kondisi ini jelas bertolak belakang dengan asas Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan menjamin hak masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan demi mewujudkan tata kelola yang akuntabel. Fenomena tersebut juga menyalahi teori Chabib Sholeh (dalam V. Wiratna Sujarweni, 2019) yang menegaskan bahwa prinsip utama pengelolaan keuangan yang sehat wajib mengedepankan aspek pelaporan yang valid dan transparan. Pelaporan tersebut esensial sebagai instrumen pengambilan keputusan sekaligus bentuk pertanggungjawaban konkret atas pemanfaatan sumber daya publik kepada lembaga pemeriksa serta masyarakat luas.

b. Penyampaian

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Murung Sari, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, indikator pelaporan dalam pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dinilai belum efektif serta belum memenuhi asas keterbukaan. Temuan dari wawancara dan observasi di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang signifikan antara laporan pertanggungjawaban keuangan dengan realisasi fisik yang ada, yang diperkuat oleh minimnya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa serta munculnya indikasi manipulasi anggaran (*markup*). Praktik yang tidak transparan ini jelas menyimpang dari gagasan Chabib Sholeh (dalam V. Wiratna Sujarweni, 2019) yang menegaskan bahwa pelaporan keuangan yang ideal wajib menyajikan data valid demi mendukung pengambilan keputusan sekaligus menunjukkan akuntabilitas atas pengelolaan sumber daya publik. Ketidakselarasan ini membuktikan bahwa mekanisme penyampaian informasi, baik secara lisan maupun tertulis, belum mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, bertanggung jawab, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun kepada masyarakat setempat.

5. Pertanggungjawaban

a. Pertanggungjawaban Keuangan

Berdasarkan data wawancara dan observasi di Desa Murung Sari, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, penerapan indikator pertanggungjawaban keuangan desa guna memacu pembangunan dinilai belum berjalan efektif. Fakta di lapangan menunjukkan adanya ketidakselarasan yang signifikan serta kekeliruan administratif antara Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) maupun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang disusun oleh pemerintah desa dengan realisasi fisik objek pembangunan. Fenomena salah urus akuntansi ini jelas menyimpang dari esensi tata kelola yang ideal. Sebagaimana ditegaskan dalam teori Chabib Sholeh (dalam V. Wiratna Sujarweni, 2019), prinsip pengelolaan finansial yang kredibel wajib mengedepankan aspek akuntabilitas yang sahih. Di tengah ketatnya regulasi modern saat ini, seluruh jajaran birokrasi dari level pusat hingga tingkat desa sejatinya memikul tanggung jawab ganda yang mutlak, yakni menyajikan pertanggungjawaban keuangan yang transparan sekaligus membuktikan pertanggungjawaban kinerja yang konkret dan dapat dibuktikan secara nyata di lapangan

b. Pertanggungjawaban Kinerja

Sistem akuntabilitas berbasis pengukuran kinerja memegang peranan krusial dalam penyelenggaraan otonomi daerah guna mengevaluasi tingkat keberhasilan program

ISSN : 3063-4059
Vol. 3, No. 2, 2026

pembangunan secara terukur. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tata kelola dana desa di Desa Murung Sari, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara belum berjalan efektif dan bertanggung jawab. Berdasarkan hasil observasi serta wawancara mendalam, indikator pertanggungjawaban kinerja sektor pembangunan infrastruktur dinilai masih rapuh; terbukti dari proyek jalan desa yang baru saja rampung tetapi sudah mengalami kerusakan dini dan tidak memenuhi standar mutu yang layak. Fenomena ini jelas bertolak belakang dengan urgensi pengelolaan keuangan modern yang digagas oleh Chabib Sholeh (dalam V. Wiratna Sujarweni, 2019), yang menegaskan bahwa prinsip transparansi finansial wajib dibarengi dengan dua dimensi akuntabilitas mutlak, yakni pertanggungjawaban anggaran dan pertanggungjawaban kinerja materiil di setiap tingkatan birokrasi pemerintahan.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Murung Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Faktor Penghambat (dominasi):
 a. Perencanaan yang kurang partisipatif dan belum sepenuhnya sesuai kebutuhan masyarakat.
 b. Lemahnya pencatatan keuangan aparat desa.
 c. Kurangnya transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
 d. Kualitas pelaksanaan pembangunan fisik yang rendah.
 e. Keterlambatan transfer dana dari pusat.
2. Faktor Pendukung:
 a. Pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran (jalan usaha tani dan drainase).
 b. Penggunaan material lokal dan padat karya yang mendukung efisiensi.
 c. Prosedur penerimaan, pembayaran, penyimpanan, dan penyetoran yang sudah sesuai regulasi.
 d. Adanya koordinasi antara Kepala Desa, perangkat, dan BPD.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Murung Sari, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tersebut secara umum masuk dalam kategori cukup efektif, namun eksekusinya di lapangan masih jauh dari kata optimal. Jika ditinjau dari instrumen teori Chabib Sholeh yang membedah lima siklus manajemen, yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, terlihat adanya ketimpangan performa yang cukup mencolok antar-tahap tersebut. Pada fase perencanaan, program ini dinilai berhasil memprioritaskan efisiensi anggaran lewat pemanfaatan material lokal dan sistem padat karya, serta sangat akurat dalam membidik sasaran pembangunan infrastruktur krusial seperti jalan usaha tani dan drainase. Sayangnya, dari sudut pandang sosiologis, perencanaan ini dikritik keras oleh warga dan ketua RT karena terkesan kurang partisipatif serta abai terhadap kondisi geografis lokal yang didominasi lahan basah atau rawa. Memasuki tahap pelaksanaan, birokrasi penyaluran dan transaksi keuangan sebenarnya sudah berjalan tertib sesuai regulasi perbankan resmi, walau sering kali terhambat oleh keterlambatan pasokan dana dari pemerintah pusat. Titik lemah yang paling krusial justru muncul pada area penatausahaan dan pelaporan; kelalaian perangkat desa dalam mencatat sirkulasi keuangan secara berkala memicu kekeliruan pembukuan yang fatal. Kondisi ini diperparah oleh minimnya transparansi informasi publik, di mana ketidaksesuaian antara angka dalam laporan tertulis dan

ISSN : 3063-4059
Vol. 3, No. 2, 2026

realisasi anggaran di lapangan memicu kecurigaan warga terkait potensi penggelembungan dana (markup). Dampak domino dari karut-marut administrasi ini berujung pada rapuhnya aspek pertanggungjawaban, baik dari sisi finansial maupun kinerja fisik, yang dibuktikan dengan rendahnya mutu proyek jalan rabat beton yang cepat mengalami kerusakan sebelum waktunya. Secara garis besar, dinamika ini dipengaruhi oleh pertautan antara faktor pendukung seperti ketepatan bidikan proyek fisik dan sinergi awal antara kepala desa, perangkat, serta BPD dengan faktor penghambat utama yang didominasi oleh lemahnya akuntabilitas batiniah aparatur, minimnya keterlibatan publik, dan buruknya kualitas pengerjaan infrastruktur..

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, R. (2019). *Pembangunan pedesaan*. Graha Ilmu.

Argenti, R. N. G., & Priyanti, E. (2021). Efektivitas alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Pulokapala Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang. *(Data nama jurnal/penerbit belum lengkap).*

Ginting, T., & Trimurni, F. (2024). Efektivitas dana desa dalam pembangunan fisik di Desa Salit Kecamatan Tigapanah. *SAJJANA: Public Administration Review*. Universitas Sumatera Utara.

Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.

Pasolong, H. (2007). *Teori administrasi publik*. Alfabeta.

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. (2022). *Pedoman penyusunan dan penulisan skripsi sarjana strata 1 (S1)*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

Sholeh, C. (2015). *Pengelolaan keuangan desa*. Kementerian Dalam Negeri.

Siagian, S. P. (2001). *Manajemen sumber daya manusia*. Bumi Aksara.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* Alfabeta.

Sujarweni, V. W. (2019). *Akuntansi sektor publik*. Pustaka Baru Press.

Terry, G. R. (2019). *Prinsip-prinsip manajemen*. Bumi Aksara.